

# Peran Syahbandar di Pelabuhan Bira Provinsi Sulawesi Selatan dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Keselamatan Pelayaran Dihubungkan dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Silvia Nulia Nugraha, Ratna Januarita

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

silvianulianugraha@gmail.com, ratna.januarita@gmail.com

**Abstract**—The Role of Syahbandar in supervising compliance with regulations for safety and shipping. But in reality there are still frequent ship accidents caused by the negligence of a Syahbandar who does not inspect the cargo of the ship, negligence in the inspection of seaworthiness of the ship causing the accident. Therefore this study aims to study the role of Syahbandar in carrying out the duties and safety of shipping by Law Number 17 of 2008 on Shipping and study the syahbandar responsibility for KM Lestari Maju accidents related to the duties, functions and assistance of syahbandar. This research method uses normative juridical with secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials with research specifications using descriptive analysis. Data collection techniques used in this research are literature study and analytical methods using qualitative juridical as well as using systematic interpretation to connect the registration of more than one invitation. The results of this study are that the martyrdom still fails in carrying out its duties and functions. Syahbandar still does not regulate the optimal regulations or not in accordance with the regulations that have been determined in Law Number 17 of 2008 concerning Shipping.

**Keywords**—*Supervision, Shipping Safety, Syahbandar.*

**Abstrak**—Peran Syahbandar dalam melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan-perundang-undangan untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran sangatlah penting. Namun pada kenyataannya masih sering terjadi kecelakaan kapal yang disebabkan oleh kelalaian seorang Syahbandar yang tidak memeriksa muatan kapal, lalai dalam memeriksa kelaiklautan kapal sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan kapal. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran syahbandar dalam melaksanakan tugas dan fungsi keselamatan pelayaran dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan mengetahui pertanggungjawaban syahbandar terhadap kecelakaan KM Lestari Maju dihubungkan dengan tugas, fungsi dan kewenangan syahbandar. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan meneliti data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan metode analisis menggunakan yuridis kualitatif serta menggunakan penafsiran sistematis untuk menghubungkan-hubungkan perundang-undangan yang lebih dari satu. Hasil penelitian ini ialah syahbandar sampai saat ini masih gagal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Syahbandar masih belum melaksanakan pengawasan secara optimal atau tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

**Kata Kunci**—*Pengawasan, Keselamatan Pelayaran, Syahbandar*

## I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dimana terhampar beribu-ribu pulau dan lautan yang luas. Berdasarkan informasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018, Indonesia memiliki 16.056 pulau. Daratan Indonesia seluas 1.904.569 km<sup>2</sup> dan lautannya seluas 3.288.683 km<sup>2</sup>. Hal inilah yang menyebabkan perhubungan laut di Indonesia sangat dibutuhkan mengingat Indonesia adalah negara kepulauan dimana untuk menempuh jarak dari satu pulau dengan pulau lainnya diperlukan sarana pengangkutan laut yang memadai

Dalam pelayaran dilaut, ada aspek penting yang wajib menjadi prioritas yaitu keselamatan dan keamanan bagi semua pihak yang berkaitan dengan kegiatan pengangkutan dilaut, hal ini tidak bisa ditawar dan mutlak harus dipenuhi. Semua pihak yang melakukan kegiatan jasa transportasi laut menghendaki terjadinya atas keselamatan jiwa dan barang sejak saat keberangkatan sampai tempat tujuan. Didalam Pasal 1 angka 32 disebutkan bahwa keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan diperairan, kepelabuhan, dan lingkungan maritim. Keselamatan dan keamanan pelayaran ini tidak terlepas dari terpenuhinya persyaratan kelaiklautan kapal dipelabuhan pelayaran. Dalam hal ini sebagai pejabat yang berwenang

penuh untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap terpenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran adalah Syahbandar dipelabuhan.

Berdasarkan Pasal 219 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran, untuk melakukan kegiatan pelayaran setiap angkutan laut (kapal) memerlukan Surat Persetujuan Berlayar/Berlabuh (SPB) yang di keluarkan oleh syahbandar agar dapat berlayar ataupun berlabuh. Dengan adanya peraturan yang mengatur tentang peran seorang syahbandar, namun dalam praktek kecelakaan transportasi laut yang disebabkan oleh kelalaian seorang syahbandar dalam menjalankan tugas kesyahbandarannya masih sering terjadi.

Salah satu contoh kasus yang penulis temukan antara lain adalah kasus tenggelamnya Kapal Motor (KM) Lestari Maju di perairan Selayar, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Menurut Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Dicky Sondani kepada wartawan, “diperkirakan terjadi kebocoran dilambung kiri kapal sehingga tenggelam. Berdasarkan data manifest, KM Lestari Maju mengangkut 18 motor, 14 mobil, 8 kendaraan golongan V dan 8 kendaraan golongan VI total ada 139 penumpang dalam kapal. 36 orang penumpang kapal dinyatakan meninggal dunia. Satu di antaranya merupakan seorang bayi”. Dari penyidikan polisi diketahui, kapal kapal mengangkut penumpang lebih dari yang tercatat di dokumen manifest sebanyak 139 orang. Tetapi kenyataannya yang ada di dalam kapal 211 orang dan yang meninggal 39 orang. Dalam kecelakaan ini pihak syahbandar memerintahkan untuk berangkat, padahal seharusnya koordinasi dulu dengan pihak BMKG soal cuaca buruk. Tidak hanya itu nahkoda juga seharusnya melakukan pengecekan tentang kondisi kapal dan juga kondisi penumpang.

Sejauh ini peran dan fungsi syahbandar di pelabuhan belum menunjukkan pelaksanaannya secara optimal dalam pengawasan peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran mengamanatkan peran dan fungsi syahbandar yang memiliki kewenangan lebih besar dalam melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : Bagaimana peran syahbandar dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan atas keselamatan pelayaran dihubungkan dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran ? dan Bagaimana pertanggungjawaban syahbandar terhadap kecelakaan kapal KM Lestari Maju dihubungkan dengan tugas, fungsi dan kewenangan syahbandar ?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Peran syahbandar dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan atas keselamatan pelayaran dihubungkan dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
2. Pertanggungjawaban syahbandar terhadap kecelakaan kapal KM Lestari Maju dihubungkan

dengan tugas, fungsi dan kewenangan syahbandar.

## II. LANDASAN TEORI

Menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Di Bab I Tentang Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 disebutkan Pelayaran adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.

Pengangkutan adalah berasal dari kata “angkut” yang berarti mengangkut dan membawa, sedangkan istilah pengangkutan dapat diartikan sebagai pembawa barang-barangatau orang-orang (penumpang). Pengangkutan adalah perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda maupun orang, karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisien. Sedangkan Hukum Pengangkutan adalah sebuah perjanjian timbal balik, yang mana pihak pengangkut barang dan atau orang ke tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya, yaitu pengirim barang, penerima barang, dan penumpang wajib menunaikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut.

Kelaiklautan kapal adalah keadaan yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Peran Syahbandar Dalam Melaksanakan Tugas Dan Fungsi Keselamatan Pelayaran Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Dalam pelayaran di laut, ada aspek penting yang wajib menjadi prioritas yaitu keselamatan dan keamanan bagi semua pihak yang berkaitan dengan kegiatan pengangkutan di laut, hal ini tidak bisa ditawar dan mutlak harus dipenuhi. Semua pihak yang melakukan kegiatan jasa transportasi laut menghendaki terjadinya atas keselamatan jiwa dan barang sejak saat keberangkatan sampai tempat tujuan.

Syahbandar dalam melaksanakan fungsi dan tugas keselamatan pelayaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan.

Tugas Syahbandar dalam melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan, diatur dalam Pasal 208 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yaitu:

1. Kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
2. Tertib lalulintas kapal di perairan pelabuhan dan

- alur-alur pelayaran;
3. Kegiatan alih muat di perairan pelabuhan;
4. Kegiatan *salvage* dan pekerjaan bawah air;
5. Kegiatan penundaan kapal;
6. Pemanduan;
7. Bongkar muat barang berbahaya serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
8. Pengisian bahan bakar;
9. Ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang;
10. Pengerukan dan reklamasi;
11. Kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan;
12. Bantuan pencarian dan penyelamatan;
13. Penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan;
14. Perlindungan lingkungan maritim.

Dari ketentuan Pasal diatas dapat dilihat bahwa kelaiklautan kapal sangat erat kaitannya dengan keselamatan pelayaran, kelaiklautan kapal kalau tidak dibantu dengan sarana keselamatan pelayaran, maka resiko kecelakaan kapal sangat tinggi. Kapal yang telah laiklaut dibuktikan dengan adanya Sertifikat Kelaiklautan kapal. Sertifikat Kelaiklautan kapal yang dikeluarkan oleh syahbandar adalah berdasarkan hasil data uji klas dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI). Pengguna jasa angkutan laut yang menggunakan kapal yang tidak laiklaut, dapat menimbulkan kerugian pada barang yang diangkut hingga kehilangan nyawa penumpang maupun awak kapal.

Pada kasus tenggelamnya KM Lestari Maju persyaratan administrasi yang berupa sertifikat- sertifikat, salah satunya yaitu sertifikat pengawakan, validasi dari sertifikat tersebut yang telah habis masa berlakunya untuk KM Lestari Maju. Dalam pemeriksaan nautis, teknis, dan radio yang dilakukan oleh *marine inspector* banyak ditemukan kekurangan-kekurangan yang harus dilengkapi oleh KM Lestari Maju, tetapi sampai kapal mengalami kecelakaan rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh pemilik kapal. Dengan adanya kekurangan-kekurangan tersebut sertifikat keselamatan kapal tetap diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar.

Syahbandar sampai saat ini masih gagal menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan. Syahbandar sebagai pihak penyelenggara pelayaran di pelabuhan masih belum melakukan penilaian dan pertimbangan secara profesional terhadap kelaiklautan kapal sehingga kerusakan secara tak terduga dan atau kecelakaan masih sering dialami kapal pada saat berlayar.

#### B. Pertanggungjawaban Syahbandar Terhadap Kecelakaan Kapal KM Lestari Maju Dihubungkan Dengan Tugas, Fungsi Dan Kewenangan Syahbandar

Berdasarkan uraian pada identifikasi masalah yang pertama telah dijelaskan mengenai tugas dan fungsi dari syahbandar. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi diatas maka syahbandar memiliki kewenangan sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemerintahan di pelabuhan;

2. Memeriksa dan menyimpan surat, dokumen dan warta kapal;
3. Menerbitkan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan;
4. Melakukan pemeriksaan kapal;
5. Menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar;
6. Melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal;
7. Menahan kapal atas perintah pengadilan;

#### C. Melaksanakan siji awak kapal.

Berdasarkan ketentuan diatas, Salah satu dokumen penting yang juga merupakan dokumen penentu agar sebuah kapal (angkutan laut) dapat melakukan pelayaran adalah Surat Persetujuan Berlayar/Berlabuh (SPB). Seperti yang tercantum dalam Pasal 219 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, yaitu:

1. Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar; dan
2. Surat persetujuan berlayar tidak berlaku apabila kapal dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah persetujuan berlayar diberikan, kapal tidak bertolak dari pelabuhan.

Pada kasus tenggelamnya KM Lestari Maju, KM Lestari Maju memiliki SPB (surat persetujuan berlayar) yang diterbitkan oleh Syahbandar pada tanggal 3 Juli 2018 pukul 08.30 WITA, dengan muatan dan penumpang sesuai manifes kapal. Penerbitan SPB oleh Syahbandar tidak mengikuti tata cara yang telah ditentukan berdasarkan PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar. Secara prinsip sesuai dengan PM 82 tahun 2014, petugas pemeriksa keberangkatan kapal melakukan pemeriksaan administratif kelengkapan dan validitas dokumen.

Dengan demikian diharapkan pihak Syahbandar dalam mengeluarkan surat persetujuan berlayar haruslah sangat hati-hati untuk terlebih dahulu melakukan tahapan-tahapan prosedur pemeriksaan agar kapal yang berlayar benar-benar sudah dinyatakan laiklaut mulai dari manajemen kapal, keselamatan kapal, alat-alat keselamatan penumpang, mesin, kondisi kapal, jumlah barang dan penumpang harus sesuai antara gros ton dengan kapasitas angkut barang dan orang. Sehingga ketika mengeluarkan surat persetujuan berlayar sudah *safety*.

Pada praktiknya pelaksanaan keselamatan angkutan di perairan belum dilaksanakan secara optimal. Pentingnya masalah keselamatan dan keamanan serta keseluruhan kegiatan dalam pelayaran angkutan laut merupakan tanggung jawab dalam kepelabuhan, sebab salah satu persoalan terbesar dalam kecelakaan kapal dalam pelayaran adalah persoalan kemampuan dan keahlian seseorang menjalankan tugas kesyahbandarannya baik dalam melaksanakan keseluruhan tugas dalam pelabuhan ataupun kerjasama dengan badan usaha lain yang melakukan fungsi pengawasan dalam perkapalan maupun pelayaran itu sendiri

Pertanggungjawaban hukum diberlakukan terhadap para pejabat di bidang pelayaran termasuk salah satunya

Syahbandar. Para pejabat tersebut akan dikenai sanksi pidana maupun sanksi administrasi, apabila terdapat cukup bukti bahwa yang bersangkutan dapat dipersalahkan menyebabkan terjadinya kecelakaan. Namun pada kenyataan bahwa sepanjang sejarah pihak yang dimintai pertanggungjawaban pidana sampai saat ini hanya sampai pada Nahkoda kapal, namun terhadap Syahbandar belum terdengar dimintai pertanggungjawaban. Kondisi seperti inilah menurut penulis sehingga tidak ada upaya penjeratan bagi oknum Syahbandar dan juga tidak peduli akan pengawasan terhadap keselamatan pelayaran.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Peran Syahbandar dalam melaksanakan fungsi dan tugas keselamatan pelayaran dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran adalah Syahbandar sampai saat ini masih gagal menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan. Syahbandar sebagai pihak penyelenggara pelayaran di pelabuhan masih belum melakukan pengawasan penilaian dan pertimbangan secara profesional terhadap kelaiklautan kapal sehingga kerusakan secara tak terduga dan atau kecelakaan masih sering dialami kapal pada saat berlayar.
2. Pertanggungjawaban Syahbandar terhadap kecelakaan kapal km lestari maju dihubungkan dengan fungsi, tugas dan kewenangan Syahbandar adalah pihak yang dimintai pertanggungjawaban pidana sampai saat ini hanya sampai pada Nahkoda kapal, namun terhadap Syahbandar belum terdengar dimintai pertanggungjawaban. Kondisi seperti inilah menurut penulis sehingga tidak ada upaya penjeratan bagi oknum Syahbandar dan juga tidak peduli akan pengawasan terhadap keselamatan pelayaran.

#### V. SARAN

1. Pemerintah diharapkan selaku pengawas dan pemberi izin sebuah kapal untuk beroperasi dan dianggap layak, pemerintah harus tegas dan siaga dalam pengawasan dan harus lebih teliti dalam memberikan izin.
2. Syahbandar diharapkan dalam melaksanakan peran serta tugas kesyahbandarannya, alangkah baiknya bekerja secara profesional baik dalam fungsi pengawasan, penerbitan dokumen pelayaran, maupun pengkoordinasian seluruh kegiatan di pelabuhan. Syahbandar harus tetap berdedikasi kepada tugas dan tanggung jawabnya, sebaiknya dilakukan evaluasi kinerja bagi setiap Syahbandar yang dilaksanakan setiap periode waktu tertentu.
3. Perusahaan pengangkutan diharapkan dalam

mengoperasikan Kapalnya perlu memenuhi semua standar kelayakan kapal yang telah ditentukan oleh Pemerintah melalui regulasi nasional maupun sesuai konvensi yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Sinta Uli, Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkutan Laut Angkutan, Darat Dan Angkutan Udara, USU Pres, Medan, 2006.
- [2] Sution Usman Adji, Djoko Prakoso, dkk, Hukum Pengangkutan Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- [3] Viana I R br Barus Dkk, "Tugas Dan Tanggung Jawab Syahbandar Dalam Kegiatan Pengangkutan Laut Di Indonesia", Volume 6 Nomor 1, 2017.
- [4] W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Departemen P dan K, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- [5] Rivki, "Tragedi KM lestari maju tenggelam di selayar", <https://news.detik.com/berita/d-4096911/tragedi-km-lestari-maju-tenggelam-di-selayar>, diakses pada bulan September 2019